



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MOJOKERTO

Nomor SOP	800 / 125 / 417.307 / 2020
Tanggal Pembuatan	28 – 07 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua PPID Kota Mojokerto
Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto
- Peraturan Walikota Mojokerto no 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

Kualifikasi Pelaksana

SMA Sederajat
Strata 1

Keterkaitan












Peralatan/Perlengkapan

- Lembaran Kerja Rencana kerja
- Komputer dan Jaringan Internet
- Printer
- Alat Tulis Kantor




Peringatan

Pencatatan / Pendataan

Disimpan dalam Bentuk *Softcopy* dan *Hardcopy*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PPID ATAU TIM FASILITASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima panggilan/undangan persidangan dari Komisi Informasi				Tanda Terima Surat	1 Hari kerja	1. Dokumen panggilan/undangan persidangan; 2. Ringkasan sengketa.	
2.	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon (materi permohonan/gugatan)				1. Dokumen Panggilan/ undangan Persidangan; 2. Ringkasan sengketa.	2 Hari kerja	Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan	
3.	menghadiri persidangan				1. Dokumen panggilan/ undangan persidangan; 2. Ringkasan sengketa; 3. Dokumen analisa tertulis dan dokumen pendukung yang diperlukan terkait persidangan.			Tergantung pada berapa kali agenda persidangan dilaksanakan
4.	Mediasi				Draft Kesepakatan Mediasi	1 Hari Kerja	Dokumen Draft Kesepakatan Mediasi	Semua pihak dan mediator membubuhkan tanda tangan
5.	Menerima Putusan Mediasi				Dokumen kesepakatan mediasi	1 Hari Kerja	Dokumen kesepakatan mediasi yang sudah berkekuatan hukum tetap	Eksekusi informasi publik sesuai kesepakatan
6.	Menghadiri sidang pembuktian, saksi-saksi, dan pihak terkait				1. Bukti dari pemohon 2. Bukti dari termohon 3. Keterangan saksi ahli 4. Keterangan pihak terkait		1. Dokumen bukti 2. Dokumen ahli/saksi ahli 3. Dokumen para pihak	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PPID ATAU TIM FASILITASI	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Menghadiri sidang menyiapkan replik duplik, kesimpulan							
8.	Menghadiri sidang pembacaan putusan. Di Komisi Informasi				1. Jika menerima memberikan informasi sesuai putusan 2. Jika menolak menyiapkan keberatan / banding ke PTUN atau PN	1 Hari Kerja	Dokumen salinan putusan dalam buku dokumen di kantor KI	
9.	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima Atasan PPID (menerima atau menolak). Jika menolak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Badan Publik Pemerintah) dan/atau (Badan Publik non Pemerintah)				1. Menerima menyerahkan informasi dan dokumentasi sesuai putusan 2. Menolak menyiapkan perlawanan dengan menyiapkan draft banding/keberatan	Maksimal 14 Hari Kerja	Dokumen tanda terima pendaftaran sengketa	

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MOJOKERTO

Selaku

Ketua PPID Kota Mojokerto



GAGUK TRI PRSAETYO, ATD., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680206 199301 1 002